

KEPUTUSAN BERSAMA

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROPINSI SUMATERA SELATAN
DAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN**

NOMOR : 29 TAHUN 2004

NOMOR : 49 TAHUN 2004

TENTANG

**PERSETUJUAN TERHADAP NOTA KEUANGAN DAN
RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN ANGGARAN 2005**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN
GUBERNUR SUMATERA SELATAN**

- Menimbang : a. bahwa Gubernur Sumatera selatan dihadapan Rapat Paripurna Khusus VII Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan pada tanggal 7 Desember 2004 telah menyampaikan Pidato Pengantar Nota Keuangan dan RAPBD Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2005 untuk dibahas dan diteliti serta disetujui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
- d. bahwa Rapat Paripurna Khusus VII Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun sidang 2004 setelah melaksanakan tahapan-tahapan pembicaraan sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Tata Tertib Dewan, dalam Rapat Paripurna Khusus VII pada tanggal 31 Desember 2004 dapat menerima dan menyetujui Nota Keuangan dan RAPBD Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2005 dimaksud huruf a untuk ditetapkan dalam Peraturan Daerah.
- e. bahwa Persetujuan terhadap Nota Keuangan dan RAPBD Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2005 dimaksud huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan dan Gubernur Sumatera Selatan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1814);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4310);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 4416);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4417);
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 161.26-657 tanggal 16 September 2004 tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 161.26-696 tanggal 12 Oktober 2004 tentang Peresmian Pengangkatan Pimpinan DPRD Provinsi Sumatera Selatan;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 161.26-692 tanggal 8 Oktober 2004 tentang Peresmian Pengangkatan Susulan Anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan;
13. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 21 Tahun 2004 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

- Memperhatikan :
1. Surat Gubernur Sumatera Selatan tanggal 4 November 2004 Nomor 973/4392/VI/2004 perihal Penyampaian draft awal RAPBD Provinsi Sumatera Selatan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2005.
 2. Kesimpulan Rapat Panitia Anggaran tanggal 4 Desember 2004 tentang Nota Keuangan dan Rancangan APBD Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2005.
 3. Surat Gubernur Sumatera Selatan tanggal 6 Desember 2004 perihal Penyampaian Buku RAPBD Provinsi Sumatera Selatan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2005.
 4. Laporan Hasil Pembahasan Komisi-komisi DPRD Provinsi Sumatera Selatan dalam Rapat Paripurna Khusus VII Pembicaraan Tahap IV pada tanggal 29 Desember 2004.
 5. Pembicaraan dalam Rapat Paripurna Khusus VII DPRD Provinsi Sumatera Selatan tanggal 7, 10, 13, 29 dan 31 Desember 2004.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN BERSAMA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN DAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN TENTANG PERSETUJUAN TERHADAP NOTA KEUANGAN DAN RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN ANGGARAN 2005.**

Pasal 1

Menyetujui Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2005 sebagaimana dimaksud Surat Gubernur Sumatera Selatan tanggal 6 Desember 2004 Nomor 903/4757/IV/2004 dan Pidato Pengantar Nota Keuangan RAPBD Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2005 dalam Rapat Paripurna Khusus VII tanggal 7 Desember 2004 dengan perubahan-perubahan sebagaimana hasil penelitian dan pembahasan Komisi-komisi dan Fraksi-fraksi dalam Rapat Paripurna Khusus VII DPRD Provinsi Sumatera Selatan untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Pasal 2

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2005 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 di atas :

1. Pendapatan	Rp. 1.162.637.933.560,-
2. Belanja	Rp. 1.133.512.787.760,-
Surplus	Rp. 29.125.145.800,-
3. Pembiayaan :	
a. Penerimaan	Rp. 50.000.000.000,-
b. Pengeluaran (Rp. 79.125.145.800,-)	
Defisit	(Rp. 29.125.145.800,-)

NIHIL

Pasal 3

Mempersilahkan Gubernur Sumatera Selatan untuk memproses lebih lanjut Keputusan Bersama ini, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4

Keputusan Bersama ini berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan Bersama ini.

Ditetapkan di Palembang
Pada tanggal 31 Desember 2004

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN,

dto.

dto.

SYAHRIAL OESMAN

Drs. H. ZAMZAMI ACHMAD